IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MELALUI PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA PARA MUSTAHIQ (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Oleh DIAH ADINDA SYANI G05217006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Adinda Syani

NIM : G05217006

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan

Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Progra Kerja Melalui Pemerataan

Distribusi Zakat Kepada Para Mustahiq (Studi

Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

Diah Adinda Syani

NIM. G05217006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Adinda Syani NIM. G05217006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Februari 2021

Pembimbing,

Saoki, S.HI M.HI

NIP. 1977062720003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diah Adinda Syani NIM. G05217006 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajeman Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

<u> **S**abki, S.HI., MHI</u> SIP. 197404042007101004

Penguji III,

Arok Syihabbudin, SHI, M.E.1 NIP. 201603317 Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghorali, Lc., M NIP. 197511032005011005

Penguji IV,

M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I NIP. 198709042019031005

Surabaya, 31 Mci 2021

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

workhan Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dckan,

H. AH. Ali Arifin, M.M.

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: <u>DIAH ADINDA SYANI</u>
NIM	: G05217006
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address	: dindatsani2@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : 1 Tesis Desertasi Lain-lain ()
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2021

Show

(Diah Adinda Syani)

ABSTRAK

/Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana implementasi program kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur? Serta bagaimana pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM?

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang Penulis gunakan adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti kepada narasumber, baik itu dari pegawai BAZNAS JATIM, dan orang yang berzakat. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah skripsi dan jurnal yang membahas tentang implementasi program kerja Badan Amil Zakat dan pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini secara garis besar dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: 1) Mengumpulkan data, 2) Observasi program kerja melalui pemerataan distribusi zakat, dan 3) Analisis program kerja BAZNAS JATIM menurut teori POAC. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa BAZNAS JATIM memiliki lima program kerja, yaitu Jatim Peduli, Jatim Sehat, Jatim Makmur, Jatim Taqwa, dan Jatim Cerdas yang sesuai dengan teori POAC. Sedangkan pendistribusian dana zakat BAZNAS JATIM belum merata kepada delapan ashnaf, satu golongan mustahiq yang belum mendapatkan zakat yaitu riqab.


Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju, akan menantang ilmu manajemen zakat untuk tetap eksis di masa depan. Maka diharapkan penelitian ini dapat di *upgrade* mengikuti versi selanjutnya, baik kepada pembaca maupun kepada peneliti selanjutnya, sehingga dapat berjalan pada sistem operasional yang lain.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
/MOTTO	V
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Ma <mark>sal</mark> ah da <mark>n Batasa</mark> n M <mark>as</mark> alah	ç
C. Rumusan Mas <mark>ala</mark> h	ç
D. Tujuan Penelit <mark>ian</mark>	ç
E. Kajian Pustaka	10
F. Manfaat Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI POAC	21
A. Teori Manajemen	21
Teori Manajemen Umum	21
2. Teori Manajemen Zakat	24
B. Teori POAC	25
C. Distribusi Zakat	35
1. Menurut Undang-Undang	36
2. Menurut Figh	38

3.	Menurut Operasional	11
BAB III PROF	FIL BAZNAS JAWA TIMUR 4	1 4
A.	Gambaran Umum	1 4
B.	Program Kerja	18
	1. Jatim Sehat	18
	2. Jatim Makmur	19
	3. Jatim Cerdas 5	52
	4. Jatim Taqwa 5	55
		56
C.	Pengumpulan Dana Zakat 5	59
D.	Pendistribusian Dana Zakat 6	51
E.	Implementasi Program Kerja Melalui Pemerataan Distribusi	
	ALISIS PROGRAM <mark>KERJA</mark> ME <mark>L</mark> ALUI PEMERATAAN	74
A	F - 5 3 3	74
	1. Jatim Sehat	74
	2. Jatim Makmur	75
	3. Jatim Cerdas	76
	4. Jatim Taqwa 7	78
	5. Jatim Peduli	79
В	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur	34
	Uji evaluasi program kerja BAZNAS JATIM menurut teori POAC	34
	2. Uji verifikasi pemerataan distribusi zakat menurut pemahaman zaman sekarang dan zaman dahulu	34

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial di seluruh dunia yang umum terjadi adalah masalah kemiskinan. Sedangkan di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih serius untuk dihadapi. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pada nyatanya sampai detik ini angka kemiskinan di Indonesia sangatlah besar. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk mengetahui seseorang itu miskin atau tidaknya, bisa dilakukan dengan cara mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan pemerintahan pada sebuah negara hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien jika didukung dan faktor penunjang yang memadai, salah satunya adalah dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja negara. ¹

Salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk menanggulangi atau meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia salah satu caranya memberikan bantuan, baik bantuan berupa barang maupun uang. Akan tetapi, kenyataannya hal tersebut belum bisa mengatasi masalah kemiskinan. Karena bantuan yang diberikan kebanyakan habis untuk dikonsumsi dalam jarak tempo yang dekat. Sedangkan setiap orang harus bisa bertahan hidup dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri selama hidupnya dan hidup sanak

1

¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 53.

keluarganya tanpa harus bergantung pada pemberian orang lain. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum faqir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin dari mereka."²

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama, suku, ras dan budaya. Dalam hal keagamaan, agama yang banyak dipakai oleh warga Indonesia adalah agama Islam. Maka dengan itu banyak aturan negara yang mengurusi warganya dengan pertimbangan agama Islam pula. Begitu pula dengan harta yang dimiliki oleh masyarakat muslim (orang-orang yang memeluk agama Islam) telah diatur dalam agama Islam, seperti halnya dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Dilain sisi, kebanyakan aturan yang ada dalam agama Islam berupa aturan dalam beribadah, akan tetapi ibadah yang dimaksud disini sangat umum seperti halnya bekerja dan menafkahi keluarga merupakan suatu ibadah. Begitu pentingnya setiap orang (dikhususkan para muslim) dalam mencari harta untuk bisa memenuhi nafkah keluarga dan dirinya sendiri hingga dikemudian hari. Setiap harta yang diperoleh dari jerih payah pekerjaan yang sudah dilakukan sebagian ada hak harta orang lain yang berhak menerima zakat, yaitu mustahiq. Karena dengan kegiatan berzakat itu merupakan cara untuk membersihkan atau mensucikan harta-harta kotor dimiliki.

-

² Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. Cet. Ke-4, (Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 510.

Didalam al-Qur'an, zakat yang diterangkan masih secara umum hingga lebih dijelaskan dan ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadits yang menjelaskan bahwa zakat dibagi menjadi dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat yang memiliki arti tumbuh, berkembang, bersih ini pada dasarnya bisa lebih dijabarkan lagi dalam hal pentafsiran oleh mufassirin (orang-orang yang ahli tafsir).3 Sedangkan syarat dalam berzakat yaitu tidak lepas dengan adanya muzakki (orang yang memberikan zakat) dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Begitu juga dengan mustahiq yang memiliki kriteria atau syarat-syaratyang sudah dijelaskan didalam al-Qur'an.

Seiring berkembangnya zaman, aturan-aturan agama Islam dalam menentukan mustahiq ini bisa berbeda jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena setiap golongan yang berhak menerima zakat ini belum tentu keberadaanya sesuai kriteria atau persyaratannya. Mungkin bisa diakibatkan karena perkembangan teknologi atau lingkup sosial yang amat pesat hingga susah dalam menilai gaya hidup maupun kebutuhan hidup yang lebih diperlukan.

Tugas dalam dilematika pendistribusian dana zakat ini yang memiliki kuasa penuh atau amanah dalam pelaksanaannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), begitu pula dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. BAZNAS diberi mandat atau amanah penuh dalam pelaksanaan kegiatan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS JATIM) Jawa

³Nuruddin, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Timur. Sebagaimana permasalahan distribusi zakat, infaq, dan shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur untuk lebih dikaji mengenai program pendistribusiannya, baik dalam praktek pembayaran zakat maupun pendistribusian atau penyalurannya.4

Kriteria mustahiq dalam menerima dana zakat memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Begitu pula dengan adanya 8 golongan mustahiq yang dijelaskan secara umum dengan lebih mudah untuk dipahami. Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yangdibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. at-Taubah ayat 60).

Penafsiran ayat tersebut menerangkan bahwa 8 golongan yang berhak menrima zakat adalah sebagai berikut:

 Fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

⁴Muhammad Ardhi Maulana, "Pandangan Kiai NU terhadap pembatasan mustahiq zakat oleh Nahdlatul Ulama' sebagai upaya pemerataan distribusi zakat", (Skripsi--UINMA, Malang, 2017), 17.

- Miskin, yaitu orang yang penghidupannya tidak cukup dan dalam keadaan kurang.
- Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- 4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru memeluk agama Islam.
- 5. Riqab, adalah budak yang ditawan orang-orang kafir untuk meninggalkan agama Islam.
- 6. Gharim, adalah orang yang terlilit hutang. Yang juga bermaksud sebagai orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, yang dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7. Sabililah, yaitu orang yang berada atau berjuang di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam. Sedangkan diantara mufassirin (orang yang ahli menfasirkan atau menerjemahkan) ada yang berpendapat bahwa fisabililah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan bertujuan bermaksiat dan sedang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Problematika zakat harus mempertimbangkan kebutuhan penting penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan,

sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia memiliki dua macam kategori, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi zakat yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung, sedangkan distribusi produktif yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif.

Studi kasus penelitian ini berobjek di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur yang memiliki tugas lebih intensif, yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syar'i dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan didirikannya BAZNAS JATIM ini adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah. transparansi, proffesional, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan dan programprogramnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur juga memiliki program kerja pendistribusian dana zakat dan infaq, yakni berupa pentasyarufan untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', dan muallaf yang kurang mampu. Penerapan ilmu agama Islam di Indonesia sebagian besar mengikuti madzhab Imam Syafi'i dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan muamalah kepada sesama manusia dan alam, seperti dalam kegiatan sholat, puasa, jual beli, bertetangga, dan lainlain. Jika dilihat dari segi golongan, kebanyakan masyarakat di Indonesia menganut madzhab Nahdlatul Ulama' yang dimana segala aktivitas beribadahnya sangat bergantung pada sanad para ulama', yang kebanyakan

dipakai adalah madzhab Imam Syafi'i. Beda konteks ketika dalam keadaan darurat, contohnya ketika kegiatan ihram atau haji di masjidil haram seluruh masyarakat Indonesia harus mengikuti aturan madzhab Imam Hanafi dikarenakan tidak memungkinkannya ketika seluruh jama'ah haji terus menerus dalam keadaan berwudhu ketika tersentuh kulit kepada yang bukan mahramnya. Maka dengan itu, agama Islam memudahkan cara kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, dalam kemudahan kita memiliki cara untuk memakai beberapa anjuran madzhab dalam beribadah, bukan berarti bisa semena-mena atau bergonta-ganti memakai aturan beberapa madzhab tanpa adanya suatu alasan yang darurat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyyah menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara merata kepada delapan golongan mustahiq. Meskipun ada beberapa ulama' yang membolehkan pembagian zakat hanya kepada beberapa golongan mustahiq.5

Solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan sangatlah simple, yaitu dengan cara bekerja untuk mencari nafkah. Akan tetapi, jika dalam mencari nafkah tersebut ternyata masih banyak yang masih kekurangan dalam hal ekonomi, maka orang yang lebih mampu atau kaya dihukumi wajib untuk memberikan zakatnya kepada yang kurang mampu. Maka dengan itu, kehidupan bermasyarakat akan tentram dan aman. Meskipun dalam hal lain bagi orang yang lebih mampu disunnahkan untuk memberi sedekah atau infaq kepada yang kurang mampu. Sedangkan permasalahan program kerja untuk pendistribusian dana zakat selama ini berkegiatan menyalurkan atau membagikan zakat hanya

_

⁵Rahmad hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), 96.

kepada fakir, miskin dan amil. Dengan hal ini dapat terlihat nyata bahwa dana zakat yang dibagikan belum menyeluruh kepada seluruh 8 golongan mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Konsep yang diterapkan untuk distribusi zakat dilakukan dengan penerapan kepada golongan para mustahiq seadanya berdasarkan dominan (kebanyakan) masyarakat yang tanpa ingin mencari lebih dalam golongan para mustahiq lainnya yang menjadikan riil distribusi zakat di masyarakat belum merata di distribusikan kepada 8 golongan mustahiq. Sedangkan untuk pemerataan distribusi zakat dibutuhkan suatu strategi atau konsep baru dengan program yang lebih efektif lagi. Oleh karena itu, penerapan program kerja melalui pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq sangat penting dilakukan, karena mengingat perubahan zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammah SAW sehingga menentukan kriteria mustahiq sekarang amatlah susah. Dampak yang didapatkan dalam suksesnya pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq ini bisa menuju peningkatan perekonomian yang akan berimplikasi pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat dapat dikategorikan kepada dua jenis lembaga: *pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) dan *kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ umumnya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing organisasi. Secara umum struktur organisasi pengelola zakat terdiri atas: bagian pengumpulan dana, penyaluran dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan. Dari tugas pokok tersebut, ruang lingkup manajemen organisasi

pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian.⁶ Teori manajemen zakat tersebut biasa disingkat dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai salah satu cara mengatur pengelolaan zakat secara baik. Teori POAC juga perlu diteliti dengan program kerja yang ada di BAZNAS JATIM sebagai bahan analisis.

Dapat dipahami bahwa beberapa penjelasan tersebut lebih banyak menerangkan tentang masalah dalam pendistribusi dana zakat kepada para mustahiq. Maka dengan itu, penulis mengambil judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MELALUI PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA PARA MUSTAHIQ (STUDI KA/SUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JAWA TIMUR)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan program kerja BAZNAS Jawa Timur
- Minimnya penerapan teori POAC dalam menjalankan manajemen zakat di Lembaga Pengelola Zakat.
- 3. Pemerataan distribusi zakat yang ada di BAZNAS Jawa Timur belum merata kepada delapan *ashnaf* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka peneliti akan membatasi penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya

⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Press, 2010), 65.

berfokus pada implementasi program kerja BAZNAS JATIM menurut teori POAC dan pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang ada, diantaranya yaitu:

- Bagaimana implementasi program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur?
- 2. Bagaimana pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur menurut teori POAC?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui implementasi program kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.
- Untuk menganalisis pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur menurut menurut teori POAC.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang distribusi zakat dalam upaya pemerataannya kepada para mustahiq. Banyak buku dan hasil penelitian yang dilakukan sebelum ini. Data yang dikumpulkan merupakan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, diantaranya yaitu:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Kasyful pada tahun 2012 dengan judul: "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika distribusinya dilakukan dengan cara yang tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima zakat, agar pendayagunaannya tepat sasaran. 7 Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus untuk pemerataan distribusi zakat kepada 8 golongan para mustahiq.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana pada tahun 2008 dengan judul: "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi", bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) di kota Bekasi kurang aktif dalam mengelola dan menyalurkan zakat, karena dengan adanya data bahwa masyarakat setempat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq.8 Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang program kerja distribusi zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi Maulana pada tahun 2017 dengan judul: "Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat oelh Nahdlatul Ulama' sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah" dengan hasil penelitian: pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kertajayan ini lebih memperhatikan kepada 8 golongan

7Amalia dkk, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol.1, no.1, 2012, 85.

8Maulana Hendra, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 58.

mustahiq. Sedangkan dalam penelitian ini, dalam hal pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq masih dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa melibatkan Badan Amil Zakat9 yang mempunyai hak penuh dalam pendistribusian dana zakat yang akan penulis jelaskan.

- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza pada tahun 2019 dengan judul: "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)" dengan hasil penelitian: distribusi melalui program Senyum Mandiri kepada para mustahik di daerah binaan kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahik.10 Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menjelaskan tentang program kerja secara umum yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur untuk di distribusikan secara merata kepada para mustahiq.
- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Ema Fardian pada tahun 2010 dengan judul:
 "Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Preobolinggo" dengan hasil penelitian: bahwa penerapan penditribusian zakat yang dilakukan oleh Ponpes Raudhatul Jannah ini menggunakan seekor sapi yang sudah menjadi tradisi sejak lama dan yang kemudian didistribusikan

-

⁹Muhammad Ardhi Maulana, "Pandangan kiai NU Terhadap pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdlatul Ulama' sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah", (Skripsi--Fakultas Syari'ah UIN Mauana Malik Ibrahim, Malang, 2017),71.

¹⁰Mulkan syahriza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *Jurnal at-Tawasuth*, vol.IV, no.1, 156.

langsung kepada masyarakat setempat.11 Berbanding dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) Jawa Timur untuk pemerataan penyaluran zakat kepada para mustahiq.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdapat dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan penjelasan dan pengetahuan secara menyeluruh berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan di BAZNAS JATIM.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga amil zakat lainnya untuk lebih memperhatikan pendistribusian dana zakat secara menyeluruh kepada para mustahiq di zaman modern dan masih menerapkannya sesuai ajaran agama Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Kerja Melalui Distribusi Zakat Kepada para Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur)". Untuk meminimalisir kekurang dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai cara untuk menghindari

-

¹¹Ema Ferdiana, "Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren raudhatul jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi--jurusan al-Akhwal as-Syakhsiyah, Ponorogo, 2010), 11.

kesalahan pemahaman yang terjadi dengan menghubungkan sesuai judul penelitian diatas, diantaranya yaitu:

1. Program Kerja

BAZNAS JATIM memiliki lima program kerja, yaitu Jatim Sehat, Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Taqwa, dan Jatim Cerdas. Masingmasing program kerja memiliki target pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq dan sesuia dengan bidangnya masing-masing. Program kerja BAZNAS JATIM telah tertulis sesuai RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang diperbaiki setiap tahunnya. Program kerja menjadi tolak ukur pencapaian kinerja kepengurusan.

2. Distribusi Zakat

Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM lebih mengedepankan target kepada faqir. Karena faqir adalah salah satu mustahiq yang paling banyak di Jawa Timur dan memiliki haq untuk menerima dana zakat. Setelah golongan faqir telah menerima dana zakat, kemudian golongan mustahiq yang lain sebagai sasaran pendistribusiannya. Akan tetapi BAZNAS JATIM belum bisa meratakan pendistribusian dana zakat kepada delapan golongan mustahiq, dikarenakan susah ditemukannya kriteria mustahiq zaman sekarang yang sesuai dengan kriteria zaman Rasulullah SAW.

3. BAZNAS JATIM

BAZNAS JATIM adalah badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara nasional. Sedangkan untuk pengawasan organisasi dilakukan audit. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama yang berkedudukan di ibu kota negara.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mendalami bagaimana konsep pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskripstif kualitatif, yaitu dimana penelitian ini menggambarkan apa adanya data yang diterima sesuai fakta tanpa adanya manipulasi data. Penlitian deskriptif kualitatif ini merupakan gabungan antara peneilitian deskriptif dan penelitian kualitatif, dimana bisa menfaatkan data penelitian kualitatif yang dijabarkan menggunakan cara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kejadian, fenomena atapun keadaan sosial.12

1. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini diantaranya yaitu:

¹²Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), cet.XVII, 4.

- a. Data akhir berupa laporan pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq yang merupakan bukti penyaluran zakat .
 - Data para mustahiq yang telah menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.
 - 2) Data tempat pendistribusian dana zakat dan inovasi-inovasi program yang dilaksanakan dalam menyalurkan zakat.
 - Data pegawai atau staff yang bekerja untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai BAZNAS JATIM.

2. /Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang biasa disebut dengan responden.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti kepada narasumber, baik itu dari pegawai BAZNAS JATIM, orang yang berzakat (muzakki) dan mustahiq (penerima zakat) dari lembaga tersebut.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, yang biasanya sumber bisa diperoleh melalui

media lain seperti buku, penelitian terdahulu, dan sosial media yang lain sesuai data yang dibutuhkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan menggunakan cara tanya jawab antara dua pihak untuk memperoleh data dari narasumber akan kebenaran data yang ada. Wawancara yang dilakukan bisa dilakukan dengan staff atau karyawan yang sedang bertugas di lapangan ataupun responden langsung dari pihak para mustahiq dan muzakki.

b. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terhadap obyek atau tempat yang diteliti dengan cara mengamati proses pendistribusian dana zakat yang selama ini diterapkan oleh BAZNAS JATIM.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara menelusuri data historis.

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik dokumentasi memiliki guna sebagai pelengkap data wawancara dan observasi.

d. Teknik Pustaka

Teknik pustaka adalah teknik mencari data yang bersumber dari buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini adalah memberi kategori dan memproduksi makna atas apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Berikut macam-macam teknik pengolahan yang dipakai diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara melakukan pemilihan dan pemusatan dan transformasi data kasar atau data mentah yang diterima.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah cara untuk mengembangkan deskripsi informasi yang telah dirapikan atau tersusun dengan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dilakukan oleh peneliti, dan biasanya penyajian datanya berupa bentuk teks narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencari makna disetiap gejala yang diterima dari lapangan dengan mencatat setiap fenomena dan alur yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data secara apa adanya. Dalam hal ini, data tentang implementasi program kerja dengan melalui distribusi zakat kepada para mustahiq. Kemudian yang di analisa dengan menggunakan teori manajemen, yaitu teori POAC.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum. Dalam hal ini, teori POAC kemudian dijadikan sebagai analisa terhadap variabel yang bersifat khusus. Dalam hal ini, implementasi kerja dengan program distribusi zakat yang kemudian akan diambil sebagai sebuah kesimpulan.

6. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kredibility, yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan
- b. Peningkatan Ketekunan
- c. Triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.
- d. Bahan Refrensi
- e. Analisis Kasus Negatif

Teknik kredibilitas memiliki lima macam cara, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua cara diantaranya bahan refrensi dan triangulasi sumber data. Berikut penjelasannya:

Bahan Refrensi

Bahan refrensi adalah adanya bukti data yang ditemukan oleh peneliti, bisa berupa hasil catatan atau rekaman wawancara, foto atau gambar yang diambil. Data yang dibutuhkan harus lengkap, dimulai dari data laporan distribusi zakat, data lengkap para mustahiq, data temapt pendistribusian dana zakat, dan data susunan staff atau karyawan yang bekerja di BAZNAS JATIM.

b. Triangulasi Sumber Data

Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (partcipant observation).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui pokok pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan di deskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum yang memiliki beberapa sub bab, yang mana terdapat beberapa teori-teori dasar diantaranya adalah teori manajemen yang diambil dari teori POAC dan teori pendistribusian zakat menurut Undang-Undang, Fiqh dan Operasional.

Bab III Penghimpunan, pengelolaan, Pendistribusian yang terdiri dari gambaran umum, program kerja, pengumpulan dan pendistribusian zakat diBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.

Bab IV Analisis impelementasi program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur dan analisis pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur menurut teori POAC.

Bab V Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan dari inti dan hasil dari penelitian dan berisi saran yang diberikan sebagai solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI POAC DAN DISTRIBUSI ZAKAT

A. Teori Manajemen

1. Teori Manajemen Umum

Teori manajemen secara umum merupakan seperangkat aturan umum yang memandu para pegawai (terkhusus manajer) untuk mengelola suatu bisnis atau organisasi yang ditetapkan. Sedangkan teori-teori manajemen yang umum dipahami adalah penjelasan untuk membantu karyawan supaya dapat berinteraksi secara efektif dan menerapkan cara yang efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. ¹³Masih dalam lanjutannya, manajemen merupakan proses yang melibatkan banyak kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu organisasi, sistem manajemen sangatlah dibutuhkan para pegawai sebagai sarana untuk mewujudkan suatu target atau tujuan yang telah direncanakan. Begitu pula saat proses pembuatan *planning* (rencana) hingga akhir nanti, perlu adanya suatu *manage* (aturan) atau biasa disebut dengan manajemen agar rencana bisa tertata rapi dan meminimalisir suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam buku Pengantar Bisnis (2006) karya M Fuad dkk, pengertian manajem/en adalah ilmu dan seni perencanaan,

¹³Dr. Mahmud Hanafi, *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*, (Academia, 2008), 16.

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggoata organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi. Unsur-unsur yang ada didalam manajemen adalah ilmu, seperti tujuan, kegiatan, dan sumber daya manusia harus berjalan sinkron dan harmonis. Dengan keseimbangan tersebut, tujuan dari organisasi dapat tercapai secara optimal, kegiatan organisasinya efektif, dan penggunaan manusia yang efesien. Sedangkan makna dari organisasi yang efektif disini adalah menitikberatkan pada tujuan atau hasil yang memuas seuai harapan. Berbeda terbalik dengan makna dari manusia yang efisien adalah menekankan pada suatu proses atau usaha yang akan atau sedang dilakukan. Jadi, suatu manajemen harus seimbang efektif efisien dari proses yang akan dilakukan hingga mencapai suatu tujuan dan harapan yang diinginkan.

Ilmu manajemen merupakan kumpulan dari disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen dalam perusahaan sebagai fenomena dari masyarakat modern seperti saat ini. Dimana fenomena masyarakat modern yang terjadi dan adanya perubahan atau globalisasi itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi atau perusahaan atau permasalahan yang ada didalamnya.14 Secara garis besar, pemahaman dari pengertian tersebut bahwa ilmu manajemen harus dipakai sebagai alat antisipasi untuk kejadian yang tidak diinginkan nantinya. Karena setiap

¹⁴Isnaeni Rokhayati, "Perkembangan Teori Manajemen Dari Pemikiran Scientific Management hingga Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, v 15, no 2, 2014, 03.

kemungkinan yang terjadi harus sudah diprediksi terlebih da/hulu dengan ilmu manajemen berpedoman sesuai data yang telah terjadi sebelumnya. Juga sangat berpengaruh bagi perbaikan atau pembaharauan sistem dimasa yang akan dijalani nantinya.

Perkembangan teori manajemen terjadi melalui beberapa tahap, diantaranya teori manajemen kuno, teori manajemen klasik yang mencakup manajemen ilmiah dan organisasi klasik, aliran peilaku yang mencakup pendekatan hubungan manusiawi dan ilmu perilaku, aliran kuantitatif, serta teori manajemen kontemporer. Hingga menyimpulkan definisi sebagai berikut. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien dengan menggunakan sumber daya organisasi.15 Dengan banyaknya pemahaman yang telah dijelaskan dari beberapa para ahli dibidangnya, telah ditulis bahwa teori manajemen terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman karena setiap zaman memiliki masalah dan cara yang lebih baik lagi untuk diperbaiki, begitu pula dengan teori manajemen disini bisa dilakukan oleh setiap organisasi formal ataupun non formal untuk mengatur segala keinginan yang akan dibuat dan disepakati secara bersama dengan keahlian masing-masing bidang.

-

¹⁵Dr. Mahmud Hanafi, *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*, (Academia, 2008), 17.

2. Teori Manajemen Zakat

Setelah dilihat dari berbagai pengertian manajemen, manajemen zakat merupakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan serta penanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum agama Islam sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentas kemiskinan.

Manajemen zakat secara umum telah dipakai oleh lembaga pengelola zakat dari awal berdirinya suatu lembaga zakat hingga berjalannya kegiatan lembaga pengelola zakat hingga terpenuhinya sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dimulai dari pembentukan struktur pengurus untuk menerima, mengelola hingga mendistribusikan dana zakat. Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) biasanya dibentuk atau dibuat atas usulan masyarakat setempat, berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk langsung oleh pemerintah negara sebagai amanah untuk wadah pengelolaan zakat.

Manajemen merupakan cara untuk mengatur segala aspek pada hal tertentu agar mencapai suatu hasil yang telah menjadi target pencapaiannya. Demikian halnya tentang zakat yang perlu pengaturan

yang baik dan perencanaan yang maksimal sehingga hasilnya dapat memberikan dampak secara signifikan dalam pemberdayaannya.16 Dalam pengertian tersebut lebih tertuju pada pemberdayaan dana zakat, karena dana zakat merupakan amanah yang amat besar dan bisa berakibat fatal apabila tidak diperdayakan dengan baik. Maka dengan itu, lembaga pengelola zakat sangat membantu sebagai wadah pemberdayaan dana zakat yang telah diamanahkan masyarakat untuk diberikan kepada beberapa golongan yang berhak mustahiq menerimanya.

Manajemen zakat bisa dikategorikan menjadi tiga hal penting, yaitu tujuan yang ingin dicapai, menggunakan kegiatan-kegiatan yang harus dibimbing dan di awasi, dan manajemen adalah koleksi orangorang yang melakukan aktifitas manajemen.17 Lebih lebarnya, pengertian manajemen zakat selain dari perencaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini haruslah benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Karena niat awal seorang amil (pengelola zakat) harus ditata kembali yang bertujuan tidak hanya mencari gaji atau imbalan, akan tetapi juga niat ibadah karena Allah SWT untuk mengurus segala aktivitas pengelolaan zakat dari masyarakat secara amanah.

Dua unsur penting dalam manajemen zakat, yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Akan tetapi, problem yang sering

¹⁶Hasanah, "Teori Manajemen Zakat", (Skripsi--IAIN Kediri, Kediri, 2017), 20.

¹⁷Afifatul M, "Manajemen Zakat", (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2018), 27.

muncul dan paling krusial adalah pendistribusian zakat. Sebab dari distribusi dana zakat, akan terlihat amanah atau tidaknya pengelola zakat (amil). Dari situ pula, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi manajemen zakat akan terlihat.

A. Teori POAC

Pemerataan pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jawa Timur akan dibuat pedoman manajemen zakat, yaitu menggunakan teori POAC.

Uraian tentang proses manajemen tetap menggunakan sumber yang sama, yaitu telah dikutip oleh Sarworto menurut Terry fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi: *planning, controlling, actuating, dan organizing*. Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut sebagai berikut:

Planning (P) : Apa yang harus dikerjakan, kapan, dimana dan bagaimana?

Organizing (O): Dengan Kewenangan seberapa banyak dan dengan lingkungan kerja yang bagaimana?

Actuating (A) : Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan sukarela dan kerjasama yang baik.

Controlling (C): Pengantar agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.18

18Terry R, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun fungsi manajemen disini hanya dipaparkan satu pendapat saja yang memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai intansi atau lembaga. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC, yaitu: planning, organizing, actuating, controlling.

1. Planning (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.19 Jika dihubungkan dengan distribusi zakat, maka perencaan adalah langkah awal dalam menyusun sebuah kegiatan. Contohnya ketika akan membuat suatu program pendistribusian zakat, dimana proses setiap langkah yang diambil harus diperhatikan dengan baik agar tujuan bisa tercapai dan apabila target pendistribusian dana zakat tersebut harus diberikan rata kepada delapan golongan mustahiq yang berhak menerima zakat. Maka, segala cara dan tata aturan yang dipakai harus bisa terlaksana dengan memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi nantinya.

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaanmerupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan berikut:

- Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- Apakah sebabnya tindakan tersebut harus dikerjakan?

19Ibid., 67.

- c. Dimanakah tindakan tersebut harus dikerjakan?
- d. Kapankah tindakan tersebut harus dikerjakan?
- e. Siapakah yang akan mengerjakan?
- f. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut?

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu:20

a. Perencanaan waktu

- 1) Perencanaan jangka pendek, adalah perencanaan dengan rentang waktu maksimal adalah satu tahun, bisa juga tiga bulanan atau enam bulanan.
- 2) Perencanaan jangka menengah, umumnya direncanakan dalam kisaran waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
- Perencanaan jangka panjang, yang umumnya dilakukan sampai lima tahun kedepan.

Kisaran waktu dapat direncanakan secara fleksibel tergantung situasi dan kondisi lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, progress terpenting adalah adanya progress yang jelas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Perencanaan strategi

.

²⁰Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2020), 144.

Beberapa faktor kunci dalam perencanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Faktor kepercayaan, karena hal ini sangat mahal harganya bagi lembaga pengelola zakat.
- 2) Perubahan yang terjadi pada masyarakat.
- 3) Kelangsungan dan pemeliharaan dari lembaga pengelola zakat.

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga termasuk didalamnya yaitu budget. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang ditentukan. Dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan diberikan kepada masyarakat, karena pengelolaan dana zakat juga menggunakan dana para muzakki yang berasal dari masyarakat dan diberikan pula kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Bentuk laporan keuangan lembaga pengelola zakat bisa diberikan dalam bentuk buletin atau majalah lembaga pengelola zakat setiap beberapa bulan, dan juga bisa diwujudkan dengan menaruh dalam bentuk file yang dipublikasi melalui sosial media. Dimulai dari dana yang tekumpul hingga pendistribusian dana zakat tersebut terpakai menggunakan program apa, siapa dan dimana saja yang diberikan dan berapa sisa dana yang ada harus terperinci.

Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan terus-menerus. Tapi sebaliknya, perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanaan efektif pada fungsi-fungsi yang lainnya juga.

2. Organizing (pengorganisasian)

Dalam keterangan buku yang dibuat oleh Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.21 Pengertian tersebut mengartikan bahwa sebuah organisasi bisa berjalan lancar dan tercapai sampai tujuan jika didalmnya telah lengkap kebutuhan sumber dayanya. Pengorganisasian lebih mengarah ke struktur berjalannya suatu organisasi atau biasa disebut dengan proses. Apabila pengorganisasian tersebut tertata dan berjalan dengan bagus, maka kemungkinan besar apa yang direncanakan akan terwujud secara nyata.

Selain dari pemikiran Sarwoto yang selalu penelitia ambil sumbernya tadi, peneliti juga mengambil pemahaman dari salah satu penulis, yaiutu Handoko. Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah:

 a. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

²¹Ibid., 77.

- Perancangan dari pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerjakan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c. Penugasan tanggungjawab tertentu.
- d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.22

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelola zakat.23

Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelola zakat antara lain yaitu:

- a. Pimpinan lembaga pengelola zakat
- b. Kualitas anggaran (sumber daya) lembaga
- c. Sistem dalam lembaga pengelola zakat

²²T. Handoko, Dasar-dasar manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 77.

²³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), 81.

Sistem yang baik akan menjadikan lembaga pengelola zakat dapat tetap bertahan dan eksis, dengan beberapa sistem sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi
- 2) Job description
- 3) Mekanisme birokrasi
- 4) Sistem komunikasi
- 5) Transparansi anggaran
- Kesadaran bersama

3. Actuating (pengarahan)

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka akan memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuantujuan kelompok atau lembaga pengelola zakat.

Pengarahan yang terbaik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang mencukupi dan kepemimpinan yang kuat merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.24 Dalam pengelola zakat, pelaksana merupakan aksi dari

²⁴Terry R, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 181.

perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan terdiri dari motivasi, komunikasi dan gaya kepemimpinan.

4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses untuk manganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Sedangkan fungsi dari pengawasan sendiri adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan internal

Adalah pengawasan dari diri sendiri, dengan kesadaran diri bahwa Allah selalu melihat segala aktivitas yang kita perbuat melalui malaikat raqib dan atid. Pengawasan seperti ini sekaligus memberikan motivasi bagi para amil, sebab segala aktivitas yang dilakukan untuk lembaga zakat berdimensi ibadah.

b. Pengawasan eksternal

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga pengelola zakat. Fungsi dari Dewan Syariah pada lembaga zakat adalah sebagai pengawas terhadap program-program yang dilakukan oleh lembaga zakat, terkait baik tidaknya program tersebut menurut agama dan Negara. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Pengawasan awal bersifat preventif, yaitu pencegahan sejak dini terhadap program-program yang dianggap menyimpang dimulai sejak perencanaan program lembaga zakat.
- 2) Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung, pengawasan jenis ini merupakan kelanjutan dari pengawasan selanjutnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan. Dengan harapan, adanya penyimpangan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan ini.
- 3) Pengawasan akhir, yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan ini bersifat intropeksi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program dimasa mendatang.

Controlling atau pengawasan sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer pengelola zakat yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal bilamana manajer tidak melakukan pengawasan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Inilah fungsi pengendalian dari manajemen yang mencakup empat unsur, yaitu: menetapkan standar kinerja.
- b. Mengukur kinerja yang telah ditetapkan.

- c. Membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.
 Melalui fungsi pengawasan atau pengendalian, manajer dapat menjaga organisasi akan tetpa melintas diatas rel yang benar.25

B. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat26 merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

25Terry R, *Dasar-dasar organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 68.

²⁵Terry R, *Dasar-dasar organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 68. 26Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

1. Menurut Undang-Undang

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undag-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mendongkrak hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung hukum UU No. 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat ditanah air.selain itu pasal-pasal yang termaktub didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaharuan.27

27Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Jurnal Al-Risalah*, v 13 no 1, 2013, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tntang pengelolaan zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Semangat yang menonjol dari Undang-Undang pengelolaan zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat, dimana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi pasal 32 dari pasal 47 didalamnya. Esensi yang terpenting dari UU Pengelolaan Zakat ini adalah:

- a. Sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat.
- b. Dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi, terlindungi dan zakat terjamin untuk memproteksi umat Islam dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Sedangkan dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 pada bab II yang menjelaskan tentang pendistribusian. Jika lebih mengarah pada mustahik, maka diambil pada pasal 8 yang berisi tentang:28

-

²⁸PERBAZNAS (Peraturan BAZ Nasional) No 3 Tahun 2008, 8.

- a. Dalam melakukan pendistribusian zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik.
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - Memeriksa berkas permohonan atau berkas usulan.
 - Melakukan wawancara kepada calon mustahik, dan
 - Melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di wilayah domisili mustahik.

BAB III

PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN, PENDISTRIBUSIAN

A. Gambaran Umum

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ dapat berjalan secara profesional, amanah dan transparan. Sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

BAZNAS JATIM sebagai lembaga sosial selalu melaksanakan perintah agama Islam yaitu dengan mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang marak di masyarakat. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk rasa syukur atas segala anugerah dari Allah SWT. Selain sebagai sarana menyucikan jiwa dan harta, zakat merupakan solusi bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat.

Merujuk dengan adanya surat edaran presiden, maka pemerintah provinsi Jawa Timur membentuk suat organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam

41

tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk dengan surat keputusan kepala

kantor wilayah departemen agama provinsi Jawa Timur nomor: Wm.

02.05/0556/1992, tanggal 13 februari 1992, dan telah dikukuhkan oleh

Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 juli 1992 bersamaan dengan peringatan

tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Center

Surabaya. BAZ Provinsi Jawa Timur merupakan wujud implementasi UU No.

38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.29

Melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan

BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun

2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat. Dengan keluarnya undang-undang ini, BAZ Provinsi Jawa Timur

berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.

Semenjak itulah telah resmi dengan sebutan BAZNAS.

1. Profil Kelembagaan30

Alamat

: Gedung islamic Center Lt. 2 Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-

124 kota Surabaya

Telepon

: (031) 561 3661, 08113013661

2. Visi31

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan sodaqoh yang amanah dan

profesional.

29Www.baznasjatim.or.id diakses pada tanggal 5 januari 2020 pukul 21:00 WIB

30lbid

31lbid

3. Misi32

- a. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
- b. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki.
- c. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh.

4. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
- b. Meningkatkan fungi dan peran pranata keagamaan (khususnya zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

5. Landasan Hukum

- a. Al-Quran dan al-Hadits
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Keputusan menteri agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan
 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

32lbid

- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
 Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan
 zakat
- e. Instruksi Gubernur No.1 tahun 2009 tentang optimalisasi unit pengumpul zakat (UPZ) pada unit kerja provinsi Jawa Timur.
- 6. Susunan Pimpinan33
 - Ketua
 - Dr. H. Abd. Salam Nawaw, M.Ag
 - Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan atu Penghimpunan)
 H. Nur Hidayat, S.Pd. MM
 - Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
 KH. Abdurrahman Navis, Le. MHI
 - Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
 H. Nadjib Hamid, S.Sos. MSi
 - Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi Umum dan SDM)
 Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag
 - Susunan Pelaksana
 - Kepala Pelaksana
 - H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM
 - Satuan Audit Internal (SAI)
 - Drs. H. Slamet Hariyono, M.Si
 - Kepala Bidang Pengumpulan

33Zakatuna, Majalah Dakwah BAZNAS Jawa Timur edisi 224 Desember 2020

H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM (plt)

Staf

Fajar Cahyono, S.E, M. Mahrus Ichsan, MHI, Sugeng, Deasy, Syafrizal, Abd. Hamid

• Kepala Bidang pendistribusian

Abd. Kholik, AMd

Staf

Sulaiman Arif, Danita

Kepala Bidang Keuangan

Dwindayatie, SE

Staf

Robby Cahyadi. Rina Sielviana, SE

• Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum

Candra Asmara, SE

• Staf

Dedy Eko Firmansyah, Tatok Gunawan, Endang Sulistyorini, S.Pd

B. Program Kerja

Program Kerja merupakan suatu perwujudan pelaksaan dari rencana yang akan dilakukan dengan berbagai program kerja dengan berbagai antisipasi yang akan dijalankan nantinya

"Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya agar rencana bisa berjalan dengan lancar.34

34Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

Proses pelaksanaan program kerja, RKAT tidak berjalan persis sesuai dengan perencanaan, akan tetapi perencanaan tetap bisa dijalankan untuk sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Berikut foto dengan Kabag Distribusi yang telah menjelaskan tentang RKAT.



Gambar 1.1

Dengan Bapak Khalik, Kabag. Distribusi BAZNAS Jawa Timur periode 2016-2020

Sesuai tuntutan syariat Islam dan amanah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah dalam program BAZNAS JATIM menjunjung asas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil pengumpulan dana zakat dan infaq pada tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang yaitu didistribusikan untuk lima program kerja, diantaranya:

1. Jatim Sehat (program kesehatan)

Program kesehatan yang difokuskan untuk memberikan pelayanan bagi para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang bersifat reaktif-insidental dan proaktif-elektif. Program Insidental diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar diberbagai daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program elektif di aplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa. Rangkaian program kesehatan meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan BAZ daerah Jawa Timur (JAMKEBAZ), program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan sudah terwujud. Hal ini ditandai dengan ikatan kerjasama yang dilakukan oleh BAZ Jatim dengan RSUD Dr. Soetomo melalui program dana jaminan kesehatan BAZ Jatim atau disebut JAMKEBAZ. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan pasien dhuafa yang tidak masuk dalam layanan JAMKESMAS dan JAMKESDA.
- b. Klinik dhuafa, mulai tahun 2008 BAZNAS JATIM mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan kesehatan BAZNAS di koordinir dibawah payung klinik al-ikhlas yang dibentuk BAZ yang bekerjasama dengan UPZ Kanwil Kemenag. Klinik al-ikhlas saat ini bertempat di gedung klinik al-ikhlas komplek Kanwil Depag provinsi Jawa Timur Jl. Juanda. Sampai saat ini jaringan layanan kesehatan al-ikhlas telah berkembang di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Mitra yang bergabung dalam jejaring ini mulai dari mitra dokter umum sampai dengan dokter spesialis anak.

- c. Bantuan iuran BPJS yang diberikan kepada keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar tunggakan jasa kesehatan yang dialami, sedangkan keluarga tersebut sedang mengalami bantuan dalam hal kesehatan. Maka dengan itu, pihak BAZNAS Jatim memberikan bantuan iuran BPJS kepada keluarga miskin.
- d. Ambulan, BAZNAS menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari Rumah sakit. Layanan ini diberikan secara Cuma-Cuma bagi para dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulan. Dalam pelayanan ambulan, kota tujuan pengantaran semakin berkembang hingga keluar Jawa Timur.
- e. Pengobatan gratis dan khitanan massal, pengobatan gratis merupakan salah satu program BAZNAS JATIM dalam rangka meningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS JATIM bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten atau Kota, serta segenap elemen masyarakat dalam mensukseskan program ini. Selain program pengobatan gratis, BAZNAS JATIM juga melaksanakan program khitan massal untuk anak yatim dan dhuafa yang bekerjasama dengan instansi swasta atau pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. Berikut merupakan dokumentasi pemberian alat batu bagi mustahiq yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan untuk memudahkan kelanjutan hidupnya dalam bekerja dan beraktivas sehari-hari.



Gambar 1.2
Program bantuan Alat bantu jalan

"Program bantuan alat untuk orang yang sakit ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan alat kesehatan agar bisa membantu aktivitas sehari-harinya bisa berjalan dengan lancar meskipun tidak bisa menyembuhkan dengan secara keseluruham. Karena kami berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kelangsungan hidupnya."35

Pemberian alat bantu jalan tersebut diberikan agar mustahiq bisa merasakan kepedulian orang lain agar bisa selalu berkembang untuk menjalani kehidupan.

2. Jatim Makmur (program ekonomi)

BAZNAS JATIM mengimplementasikan zakat produktif dalam rangkaian program pendistribusian bidang ekonomi yang meliputi kegiatan ini, diantaranya yaitu:

³⁵Ita Zulaicha (53 tahun) selaku relawan BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

- a. Pelatihan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
 dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan keterampilan kepada UKM.
- b. Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kerja kepada mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha. Bisa juga memberikan rombong, freezer, blender ataupun pompa sesuai dengan kebutuhan dan bakat atau skill yang dimiliki oleh mustahiq.
- c. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi mustahiq sekitar 5 sampai 10 UMKM yang usahanya telah berj<mark>al</mark>an. Bantuan model bergulir ini, modal yang diberikan dengan Qardul Hasan bantuan modal diberikan bagi UKM yang beroperasi. Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah modal bergulir. Program ini dirintis sejak tahun 2006 berupa pmberian bantuan pinajaman modal tanpa bunga bagi pengusaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan.Contohnya ternak kambing yang diberi oleh pihak Baznas Jatim untuk lebih dikembangkan lagi. Jika sudah berkembang, maka hasil induk kambing tersebut di infaq kan kepada orang lain. Begitu pula dengan contoh pemberian bantaun dari program Jatim Makmur yang berusaha secara maksimal untuk memakmurkan masyarakat sekitar, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.3

Batuan UMKM terdampak Covid 19

Gerobak yang diberikan oleh pihak BAZNAS JATIM bisa membantu kelangsungan hidupan mustahiq. Karena dengan diberikannya gerobak untuk jualan bisa menambah pemasukan keuangan mustahiq agar bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bagi mustahiq yang mendapatkan bantuan dana pinjaman bergulir ataupun gerobak ini biasanya diwajibkan untuk menabung sedikit demi sedikit hasilnya untuk di infaq kan kepada orang lain yang berkekurangan. Karena dengan adanya target tersebut bisa membuat mustahiq memiliki tanggungjawab untuk bekerja keras lagi agar bisa membatu orang lain lagi.

Motivasi yang diberikan oleh pihak Baznas Jatim disini meskipun sedang dalam keadaan kekurangan, diusahakan tetap memberi apa yang kita mampu selagi itu bisa. Jadi tak ada kemungkinan untuk saling menjatuhan yang lain, karen pastilah akan timbul sifat saling tolong menolong dan membantu.

3. Jatim Cerdas (program pendidikan)

Program pendistribusian dibidang pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada siswa SD, SMP dan SMA. Namun pada tahun 2006, seiring dengan bantuan dana BOS dari pemerintah, BAZNAS JATIM lebih berkonsentrasi pada setingkat mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, BAZNAS JATIM juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi SD dan SMP berupa perlengkapan sekolah.

"Dulu anak sekolah bawa hp itu disita dan dianggap sudah sangat mampu dalam hal ekonomi, akan tetapi sekarang anak sekolah tanpa melihat latar belakang miskin ataupun tidak harus dituntut untuk mempunyai hp untuk proses pembelajaran daring dimasa pandemi ini."36

Dari penjelasan tersebut, para pelajar harus lebih diperhatikan lagi kelangsungan pendidikan mereka jika masih berjalan kurang memadai tanpa adanya perubahan.



Gambar 1.4/

Program Bantuan Peralatan Sekolah Bagi anak-anak Yatim dan Dhuafa

Beasiswa yang diberikan berupa SKSS (Satu Keluarga satu Sarjana) bagi para mahasiswa, SPP subsidi penidikan bagi yang sedang menjalankan sekolah tingkat SMA, dan tingkat SD dan SMP bagi yang memiliki

³⁶Ita Zulaicha (53 tahun) selaku relawan BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

tunggakan biaya sekolah. Jika melihat dari sisi pendidikan di Indonesia saat masa pandemi ini sangatlah lemah. Karena pabrik, mall, rumah sakit dan tempat pariwisata yang lain sudah dibuka sedangkan tempat pendidikan masih ditutup. Akibatnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu merasa terbebani dengan biaya pendidikan yang masih berjalan tanpa adanya fasilitas dari pihak sekolah.

4. Jatim Taqwa (program dakwah)

Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan dhuafa dan juga untuk mensosialisasikan zakat di masyarakat. Bentuk dari program ini adalah berupa pengiriman dai atau pendakwa ke masyarakat, baik berupa penceramah untuk khutbah jumat ataupun safari ramadhan di tiap instansi-instansi. Berikut merupakan gambar pelaksanaan program taqwa dalam acara festival santri serta menyalurkan al-Qur'an.



Gambar 1.5

Program Festival santri dan menyalurkan al-Quran BAZNAS Jember yang memiliki program Jatim Cerdas dan jatim Taqwa menggelar festival santri dan menyalurkan al-Quran.37Kegiatan tersebut ada ketika panitia program jatim cerdas dan

-

³⁷www.baznasjatim.or.iddiakses pada tanggal 10 Januari 2021 pada pukul 20:00 WIB

program jatim taqwa berkontribusi untuk memberikan dan menyalurkan al-Qur'an secara gratis kepada para santri.

5. Jatim Peduli (program sosial)

Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk membantu fakir miskin yang terkena musibah.program ini bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi dua model, yaitu insidental dan bantuan bencana alam yang tersebar diberbagai daerah yang terkena bencana, sedangkan santunan berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir miskin setiap bulan.

- a. Bantuan renovasi rumah (properti), program ini mulai dilaksanakn pada tahun 2010 dengan merenovasi 5 rumah fakir di keputran panjunan surabaya dengan biaya 4 juta per rumah. Di tahun 2011 dan 2012 program renovasi rumah disebar ke seluruh Jawa Timur khususnya "kampung idiot" ponorogo. Besaran bantuan juga dinaikkan menjadi 7 juta untuk keseragaman, model dan ukuran rumah disamakan (4m x 6m). Laporan tahun 2013, BAZNAS JATIM telah merenovasi 78 rumah dan 57 rumah di kampung idiot.
- b. Santunan tunai fakir, merupakan program pemberian santunan setiap bulan kepada fakir dengan kriteria: mereka kondisinya tidak bisa diberdayakan (karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan) untuk makan sehari-hari dibantu oleh masyarakat setempat karena tidak memiliki keluarga. Berikut

merupakan gambar santunan tunai yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur.



Gambar 1.6

Santunan Faqir

Program jatim peduli lebih menfokuskan kepada para faqir yang sudah sangat tidak mampu dalam bekerja dan serba kekurangan dalam makan sehari-hari. Dan kebanyakan mereka mengandalkan Dinsos untuk diberi makan satu hari satu kali. Kehisupan yang sebatang kara dan umur yang sudah sangat tua sangatlah tidak mungkin untuk diajari skill. Maka dengan itu, BAZNAS JATIM memberikan bantuan dana 400.000 hingga 600.000 per bulan untuk kebutuhan pokoknya seumur hidup. Hal tersebut diberikan sesuai kriteria yang ada dengan mustahiq. Karena dana zakat yang ada di BAZNAS JATIM lebih menfokuskan kepada para faqir hingga mendistribusikan setengah dari hasil penghimpunannya. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendistribusian dana zakat seharusnya diberikan kepada faqir terlebih dahulu.

C. Pengumpulan Dana Zakat

Berbagai cara yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM untuk pengumpulan atau meghimpun dana zakat yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi atau presentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- 2. Menerbitkan majalah bulanan warta BAZNAS
- 3. Pembukaan counter-counter zakat

Yaitu berupa layanan-layanan yang disediakan oleh BAZNAS Jawa Timur saat bulan Ramadhan

- 4. Layanan konsultasi zakat
- 5. Layanan jemput zakat

Yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Jawa Timur untuk membayar zakatnya atau langsung mentransfer ke rekening yang telah tersedia.

penghimpunan dana zakat dan infaq yang akan didistribusikan kepada para mustahiq zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Timur mempunyai ketentuan tersendiri yaitu bahwa BAZNAS JATIM hanya menerima zakat dan infaq dari para pegawai instansi-instansi pemerintah yang berkedudukan ditingkat provinsi. Pada hakikatnya, BAZNAS provinsi tidak mempunyai muzakki karena takut berbenturan dengan program kerja BAZNAS Kota/Kabupaten yang mana menargetkan penghimpunan dana zakat berasal dari penduduk kota atau kabupaten sehingga BAZNAS Provinsi hanya dapat menghimpun dana zakat dan infaq dari para pegawai instansi-instansi pemerintah ditingkat provinsi.38

38Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi BAZNAS JATIM, *Wawancara*, Surabaya, 21 Desember 2020

Ketentuan zakat dari pegawai instansi pemerintah tingkat provinsi adalah sebesar 2.5% dengan mekanisme payroll system dan diambil dari pegawai beragama Islam yang berpenghasilan bruto mencapai minimal atau melebihi nishab sebesar Rp 42.697.030,00 per tahun atau Rp 3.558.086,00 per bulan. payroll adalah sistem pembayaran atau penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam jangka waktu tertentu. yang mengatakan bahwa sistem payroll merupakan penggajian yang lebih modern di zaman sekarang. Payroll memudahkan bagian administrasi atau HR dari suatu perusahaan dalam memberikan gaji kepada seluruh karyawan di setiap bulannya. Terlebih, bagi perusahaan berskala besar yang memiliki jumlah karyawan hingga ratusan atau bahkan ribuan. Tampaknya, sangat sulit jika menghitung secara manual saat memberikan gaji kepada karyawan.Dalam sistem payroll, nantinya karyawan akan diberikan detail mengenai komponen gaji yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya, uang lembur, uang makan, tunjangan transportasi, potongan pajak, dan BPJS.Dengan demikian, hal ini juga membantu karyawan, utamanya karyawan baru, dalam memahami setiap detail gaji mereka per bulan.

Penghimpunan dana Infaq dan Zakat yang diterima oleh BAZNAS Jawa Timur berasal dari instansi-instansi yang mendonasikannya kepada lembaga. Karena BAZNAS ini berada ditingkah Provinsi, maka penghimpunan dana zakat hanya diberikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di lingkup masyarakat.

Laporan keuangan setiap lembaga harus transparansi (terbuka) kepada masyarakat. Bahkan setingkat BAZNAS Provinsi pun harus melaporkan keuangannya agar BAZNAS tersebut bisa dianggap menjalankan tugasnya secara benar. BAZNAS Jawa Timur ini selalu memberikan audit laporan keuangannya di Majalah BAZNAS Jawa Timur yang terbit setiap akhir tahun.

D. Pendistribusian Dana Zakat

Penditribusian dana zakat sebagai perwujudan setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyalurkan dana zakatnya. Biasanya hal tersebut juga didukung dengan adanya program-program yang harus dijalankan dalam setiap perwujudan.Sebagaimana pernyataan Bapak Khalik sebagai Kabag BAZNAS Jawa Timur.

> Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Jawa Timur pada umumnya membagi para mustahiq (penerima zakat) menjadi dua golongan, yaitu: golongan merah, golongan kuning dan golongan hijau.39

Golongan merah adalah golongan mereka yang dianggap fakir. Artinya

Tiga golongan yang dijadikan sarana dalam pendistribusian dana zakat ini memeiliki beberapa pengertian sendiri, diantaranya yaitu:

1. Golongan Merah

golongan ini adalah para dhuafa yang memang tidak memiliki penghasilan apa-apa sehingga hanya mengandalkan pada pemberian dari orang lain dan

³⁹Wawancara dengan Bapak Khalik, Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 21 Desember 2020.

golongan inilah yang diutamakan oleh BAZNAS Jawa Timur untuk mendapatkan santunan berupa zakat konsumtif.

2. Golongan Kuning

Golongan kuning adalah golongan mereka yang dianggap miskin dan masih mempunyai kemampuan untuk bekerja sehingga dapat dikatakan masih layak untuk mendapatkan zakat yang bersifat produktif.

3. Golongan Hijau

Golongan hijau adalah sebutan bagi muzakki (orang yang memberikan zakat). Muzakki disini sebagai pihak yang peduli kepada golongan merah dan kuning agar mereka bisa berubah posisi menjadi muzakki.

Mustahik yang berprofesi menjadi pengusaha kerap menjadi sasaran rentenir untuk mendapatkan keunntungandengan memberikan bunga antara 10% higga 30% dai jumlah pinjaman. Akibatnya mustahiq susah untuk membayar hutangnya, bahkan tak jarang ada mustahiq yang bangkrut dalam usahanya. Dalam bertujuan untuk melatih mustahiq secara man/diri, yang tidak selalu berpangku tangan terhadap orang lain. Maka BAZNAS JATIM memberikan bantuan modal bergulir, yaitu usaha mustahiq berkembang dari hasil usaha tersebut dapat melatih mustahiq untuk infaq dan memiliki rasa tanggungjawab atas dana pinjaman yang diperolehnya.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan miskin serta peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud dengan usaha

produktif disini adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Artinya pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut penyusun program kerja BAZNAS JATIM telah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat ditandai dengan tersalurnya dana zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq zakat. Sehingga dana zakat lainnya dapat dijadikan sebagai bantuan modal bergulir oleh BAZNAS JATIM.

Sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan oleh BAZNAS JATIM yaitu melalui program-program yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Jawa Timur ini, BAZNAS JATIM mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Pelatihan keterampilan

Yaitu program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS JATIM untuk mustahiq dalam bentuk pengelolaan usaha, memulai usaha, maupun spiritual yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP).

b. Bantuan alat kerja

Yaitu program menghibahkan alat kerja kepada mustahiq untuk memulai atau sedang mengembangkan usaha. Seperti pemberian komposer untuk tambal ban dan rombongan untuk pedagang kaki lima.

c. Bantuan modal usaha bergulir

Yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi mustahiq atau UMKM yang usahanya telah berjalan.

Sebagaimana penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pinjaman modal bergulir adalah program unggulan dari BAZNAS JATIM. Bahkan program ini sudah berjalan sejak tahun 2006 dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diberbagai wilayah Jawa Timur dengan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. Program bantuan modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat, dengan cara memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq zakat dalam

bentuk pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan qardhul hasan adalah meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.40

Bantuan dana bergulir tersebut diberikan kepada kelompok UKM yang dibentuk oleh para mustahiq zakat dan minimal harus beroperasi selama satu tahun penuh. Bantuan dana bergulir diberikan dalam beberapa tahap, tahap yang pertama yaitu dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000 per orang dan akan terus meningkat hinggan Rp 5.000.000 tergantung prospek dari UKM tersebut. Setelah melalui bantuan tahap kedua, pihak BAZNAS JATIM beranggapan bahwa usaha mustahiq sudah berkembang sehingga bantuan modal bergulir dihentikan dan dialokasikan pada para mustahiq yang lainnya. Selaras dengan beberapa paparan tersebut, bahwa pihak BAZNAS JATIM tetap melakukan pendampingan rutin tiap UKM yang diberikan bantuan dana bergulir. Hal ini dilaksanakan untuk menunjang kesinambungan anatara dana bantuan bergulir dengan UKM yang mendapat bantuan tersebut. Bentuk pendampingan tersebut yaitu berupa pembinaan manajerial dan spiritual disetiap cluster atau kelompok usaha.

Mustahiq yang memperoleh dana pinjaman bergulir ini diusahakan untuk berkembang dan selalu untung. Karena diwajibkan bagi mereka untuk menabung infaq sebagai perwujudan rasa syukur yang nantinya akan diberikan kepada orang lain. Tujuan tersebut diadakan agar bisa saling merasakan kemanfaatan dan ketentraman dalam hal kebaikan.

-

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 109.



Gambar 1.7

Dokumentasi dengan Ibu Ita Zulaicha (53 tahun)

Dalam gambar tersebut bersama dengan bu Ita Zulaicha (53 tahun) yang merupakan relawan BAZNAS Jawa Timur. Selama delapan tahun beliau menenjadi relawan, selama itu pula beliau menemukan pelajaran dan pengalaman yang bisa diambil dalam hal mencari para mustahiq, khususnya dhuafa dan miskin. Selain itu BAZNAS JATIM juga memiliki tempat binaan Ukhuwa al-Insan yang diberi nama oleh pihak Baznas dan diurus oleh ibu Ita Zulaicha (relawan) sebagai tempat belajar para dhuafa dan anak-anak miskin yang ingin tetap belajar meskipun berada dimasa pandemi. Wifi merupakan fasilitas yang diberikan lembaga demi kelancaran proses belajar mengajar. Jika berbicara dengan fii sabilillah (orang yang berjalan dijalan Allah), biasanya yang bersangkutan langsung mengajukan bantuan kepada lemabaga agar diberi bantuan ongkos transportasi dikarenakan tidak punya uang untuk bepergian jauh yang mengharuskan untuk kesana tanpa adanya ongkos ataupun bekal. Maka dengan itu, pihak BAZNAS JATIM memberikan bantuan uang saku untuk transportasi dan uang makan selama perjalannnya sesuai dengan

persyaratan dan prosedur yang dilakukan. Berikut data pendistribusian BAZNAS Jawa Timur:

E. Implementasi Program Kerja Melalui Pemerataan Distribusi Zakat Menurut Teori POAC

1. Planning (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuantujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.41

Sesuai amanat Undang-Undang yang setiap BAZNAS, meskipun tingkat kabupaten atau kota, wilayah, nasional itu bahwa ada rencana kerja dan anggaran tahunan. Setiap ada anggaran tahunan yang disebut RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan), misalnya di tahun 2019-2020 yang sudah dievaluasi untuk menyusun perbaikan anggaran ditahun 2020-2021. Begitu seterusnya untuk tahun-tahun kedepannya.42

Begitu pula dengan rencana kerja yang diambil oleh BAZNAS JATIM meliputi lima program yang sudah dibuat sejak dulu. Jika sudah dibuatnya program, maka tinggal melaksanakannya secara terus menerus tanpa ada pengurangan sedikitpun. Karena amanah yang telah disepakati tersebut juga untuk melanjutkan kegiatan kerja yang ada di BAZNAS Jawa Timur.

Pemaksimalan yang dilakukan oleh setiap program kerja tersebut yaitu tentang kesejahteraan masyarakat dan pengalokasian dana zakat. Karena dana zakat merupakan dana titipan masyarakat yang harus diberikan kepada

⁴¹Terry R, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 67.

⁴²Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi Zakat BAZNAS JATIM, *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021

golongan yang berhak menerimanya, maka sebisa mungkin amanah tersebut harus tepat sasaran sesuai target yang telah direncanakan. Sedangkan landasan perencanaan yang telah dibuat ini sebagai contoh bagi Badan Amil Zakat tingkat kabupaten atau kota, dan Lembaga Amil Zakat yang ada dilingkungan masyarakat. Untuk pedoman taat pada peraturan pemerintah, maka BAZNAS JATIM melakukan aturan disetiap langkah yang akan diambil. Misalnya saat menjalankan salah satu program kerja, setiap keputusan yang akan dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.43

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian pemaksimalan dalam tugas /divisi untuk mencapai tujuan dalam visi dan misi BAZNAS JATIM.44

Dijelaskan bahwa karyawan yang bekerja tersebut memiliki amanah untuk menjalankan visi dan /misi yang ada. Contohnya ditahun 2020, BAZNAS JATIM telah melaksanakan santunan kepada 1000 faqir yang dibantu oleh para relawan dan Baznas kabupaten atau Kota. Kemudian

44Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi Zakat BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari

2021

-

⁴³Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi,* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2020), 77.

dirganisasikan beberapa jatah hasil dan tugas masing-masing yang telah diamanahi. Sebelum dibentuknya struktur organisasi, segala kebutuhan dalam perencanaan harus disesuaikan secara merata dimulai dari penghimpunan, pengelola hingga pendistribusian. Setiap staff atau karyawan memiliki tugasnya masing-masing, dengan unsur Sumber Daya Manusia yang memadai dan Sumber Daya Organisasi yang optimal akan memaksimalkan hasil yang akan dicapai.

Lima program BAZNAS JATIM yang telah dipaparkan sebelumnya, memiliki staff karyawan yang bertanggung jawab disetiap programnya. Karena setiap perencanaan hingga akhir suatu program yang berjalan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban.

Pengorganisasian disini sangat terstruktur antara atasan dan bawahan, ada namanya pembina, pengawas, dewan syariah, baesan, bendahara, sekretaris, wakil ketua, direktur eksekutif, direktur ZIS, manager, staff dan lain-lain. Berhubung dengan struktur org/anisasi yang peneliti tulis diawal hanyalah nama struktur organisasi secara umum yang sesuai dengan penelitian ini hanya menyangkut tentang staff atau karyawan yang mengurusi tentang zakat.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Actuating (Pelaksanaan) program yang berjalan di BAZNAS JATIM berjalan sesuai RKAT yang telah dibuat dengan membuat berbagai program yang telah disepakati. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Proses yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM lebih memaksimalkan ke program kerja yang dibuat. Seperti penjelasan panjang lebar yang sudah ada sebelumnya, setiap rencana program harus terlaksana meskipun nanti hasilnya tak sesuai dengan ekspetasiatau perencanaan. Yang kemudian juga mengecek segala aktivitas yang dilakukan45

Pelaksanaan dalam kegiatan zakat ini lebih fokus tentang lima program zakat, yaitu program jatim makmur, jatim cerdas, jati/m taqwa, jatim sehat dan jatim peduli. Setiap pelaksanaan program harus dikendalikan oleh tata aturan BAZNAS untuk mengelola zakat. Dari lima program pengelolaan zakat, BAZNAS JATIM lebih mengedepankan program makmur untuk kesejahteraan dan pengembangan mustahiq. Karena program tersebut merupakan program unggulan yang ada dengan berupa pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada mustahiq. Dana yang diberikan sebenarnya sudah menjadi hak milik mustahiq, akan tetapi pihak BAZNAS memberikan pelatihan dan pengawasan agar dana tersebut bisa berkembang untuk kelanjutan hidup para mustahiq tanpa bergantung dengan orang lain.

Pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM sudah sangat maksimal untuk mencari delapan golongan mustahiq zakat. Berbagai kriteria yang dilakukan akan dipertimbangkan kembali sesuai situasi dan kondisi mustahiq. Contohnya membedakan anatara fakir dan miskin disini, faqir lebih tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya seharihari hingga lebih dibutuhkan untuk memperoleh dana zakat secara konsumtif yang langsung habis. Sedangkan kriteria miskin masih bisa

⁴⁵Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi Zakat BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

memenuhi kebutuhan pangannya Cuma lebih kekurangan saja, makannya BAZNAS memberikan pelatihan dan dana pinjaman bergulir untuk kelanjutan hidup si miskin. Untuk gharim sendiri yang merupakan salah satu golongan mustahiq yang susah dicari di zaman sekarang, biasanya dicari dengan komunitas warung atau toko kecil-kecil dimasyarakat yang biasa ditarik hutang oleh para rentenir, disana sangat banyak ditemukan para *gharim* (orang-orang yang terlilit hutang). Untuk itu tugas BAZNAS JATIM yaitu memberikan dana pinjaman bergulir yang digunakan oleh gharim untuk mengembangkan usahanya dengan perjanjian akan mengembalikan dana tersebut sebagai bahan motivasi untuk mencari ide lebih baik lagi agar usahanya bisa berkembang dan hutang di rentenir bisa terbayar lunas, meskipun pada akhirnya uang tersebut nanti akan tetap menjadi hak milik *gharim*.

Berbagai macam program yang harus dilaksanakan tersebut dengan konsekuensinya masing-masing. Maka dengan itu, setiap amil yang bekerja sebagai pengelola zakat diharuskan untuk menata niat terlebih dahulu untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur ini menggunakan audit setiap bulannya. Untuk mengecek semuanya, seperti kwitansi zakat dan infaq. //Untuk menghindari ketidaknyamanan staff atau karyawan, semuanya harus tertulis dan tidak boleh ada coretan, dan nominal yang terbilang harus sesuai kwitansinya.

Dicek dan diteliti, nominalnya berapa, atas nama siapa, nomer teleponnya berapa, dan lain-lain yang semuanya harus ada rekapannya.46

Banyak terjadi masalah yang ada, contohnya didalam RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang tertulis akan diberikan kepada 300 faqir akan tetapi yang terealisasi hanya 200 yang diberikan. Ternyata disebabkan karena sisanya dibuat untuk keperluan lain yang sangat penting juga. Maka dengan itu, laporan keuangan sangatlah penting bagi Organisasi pengelola Zakat (OPZ). Jika di Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai Dewan Pengawas Syariah, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi Jawa Timur juga memiliki bidang pengawas sendiri yang diambil dari ketetapan yang disetujui pula oleh BAZNAS pusat yang ada di Jakarta.

Sistem audit yang dilakukan ada beberapa macam, ada yang versi bulanan, tiga bulanan, dan tahunan. Dan setiap rekapan harus tertera jelas apa yang ada. Misalnya saat menjalankan suatu program distribusi zakat, apabila yang diberikan tersebut kepada para dhuafa maka jenisnya langsung habis. Maka, laporan pertanggungjawaban dalam setiap program kerja yang telah diselenggarakan tersebut harus disertai dokumentasi dan laporan keuangan yang ada harus tercatat dengan jelas dan rinci atas pemasukan dan pengeluarannya.

Pengawasan terjadi apabila proses pengelolaan zakat yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib bagi

46Wawancara dengan Bapak Khalik, Kabag Distribusi Zakat BAZNAS JATIM, 3 Februari 2021

pengawas untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Begitu pula di BAZNAS JATIM, pengawasan dilakukan dengan sangat ketat sesuai prosedur yang berjalan.

Pengawas didalam BAZNAS JATIM terbagi menjadi dua, yaitu pengawas syariah yang berasal dari kemenag dan pengawas keuangan. Dalam pengawas keuangan ini sendiripun dibagi menjadi dua juga, yaitu bersifat internal yang dijalankan oleh staff keuangan dan bersifat eksternal yang dilakukan oleh KAP.

BAB IV

ANALISIS PROGRAM KERJA MELALUI PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS JAWA TIMUR

A. Analisis implementasi program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur

Peraturan perundang-undangan pasal 13 tahun berbunyi, Dalam hal Pendistribusian Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hasil analisis program kerja sesuai dengan peraturan BAZNAS tersebut yang diterapkan dengan lima program kerja BAZNAS JATIM dalam mendistribusikan dana zakat.

Setiap organisasi pasti memiliki programnya masing-masing, begitu pula dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur yang memiliki lima program khusus untuk mendistribusikan dana zakat. Berikut analisis lima program kerja menurut teori POAC, diantaranya yaitu:

a. Jatim Sehat

Program Jatim Sehat disini bertujuan sebagai bantuan dalam hal kesehatan, diantaranya yaitu jaminan berobat kesehatan di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, memberi bantuan ke klinik khusus untuk berobat para dhuafa per bulan, memberikan bantuan biaya iuran BPJS bagi keluarga miskin, pemberian ambulan, dan mengadakan khitanan massal secara gratis.

⁴⁷ PERBAZNAS NO 3 TAHUN 2018

Dari berbagai macam program acara yang dibuat, yang paling sering dijalankan adalah program bantuan kesehatan bagi para dhuafa. Bentuk bantuan kesehatan disini biasanya berupa pemberian alat kesehatan berupa kursi roda, tongkat untuk jalan, dan pelunasan biaya kesehatan. Biasanya dilakukan setiap bulannya rutin bagi para dhuafa yang membutuhkan bantuan. Karena hanya para dhuafa lah yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sehingga susah untuk menjalani program kesehatan dan mereka sangat dicari untuk penyaluran bantuan. Beda halnya dengan program lain yang masih bisa berusaha untuk mengajukan bantuan ke kantor BAZNAS JATIM.

Menurut teori manajemen yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal penting dalam manajemen zakat, yaitu tujuan yang ingin dicapai, menggunakan kegiatan-kegiatan yang harus dibimbing dan diawasi, dan koleksi orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen.48 Analisis data observasi yang telah dilakukan sesuai dengan teori manajemen zakat yang telah diteliti. Dalam program Jatim Sehat tersebut memiliki tujuan khusus untuk memberikan bantuan kesehatan bagi para mustahiq dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak BAZNAS JATIM.

b. Jatim Makmur

Bantuan secara produktif lebih ditekankan di program jatim makmur ini. Karena biasanya program ini lebih bertujuan untuk mengembangkan skill atau keahlian mustahiq untuk kelanjutan hidup mereka bisa terangkat hingga

48 Afifatul M, "Manajemen Zakat", (Skripsi—UINSA, Surabaya, 2018), 27.

menjadi seorang muzakki. Maka dengan itu, pihak BAZNAS JATIM memberikan berbagai program bantuan diantaranya, latihan keterampilan, bantuan alat kerja, serta bantuan modal pinjaman bergulir. Program unggulan yang ada disini berupa pinjaman modal dana bergulir khusus untuk lima sampai sepuluh orang.

"Semisal pihak BAZNAS JATIM memberikan bantuan modal kambing untuk diternakan, maka mustahiq diwajibkan untuk memberikan induk kambing tersebut kepada orang lain sebagai bentuk infaq."49

Zakat yang diberikan kepada para mustahiq tersebut diusahakan agar memberikan penghasilan dan keuntungan bagi mereka untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan kewajiban untuk memberikan infaq bagi orang lain merupakan upaya lembaga untuk memotivasi para mustahiq agar bisa saling semangat dan selalu memberikan bantuan kepada orang lain tanpa melihat keadaan kita sedang susah atau tidak. Karena saling tolong menolong merupakan hak bagi setiap manusia untuk saling menjaga kenyamanan dan ketentraman.

Program kegiatan yang dilakukan di program bantuan modal bergulir ini bisa pula berupa bantuan alat kerja, gerobak serta dana modal bagi dhuafa yang terdampak covid 19. Biasanya gerobak tersebut dipakai untuk usaha jualan makana dan minuman disekitar rumah tinggal mereka. Jadi, bagi mereka yang memperoleh bantuan gerobak diwajibkan untuk menabung uang seikhlasanya setip hari untuk diberikan infaq kepada orang lain nantinya sebagai perwujudan rasa syukur.

٠

⁴⁹ Bapak Kholik selaku Kabag. Distribusi BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

c. Jatim Cerdas

Jatim cerdas merupakan program yang sampai saat ini sangatlah dicari oleh kalangan pelajar. Karena program yang diadakan berupa beasiswa, bantuan pembayaran SPP, pemberian peralatan sekolah dan pelunasan tunggakan subsidi pendidikan. Beasiswa biasanya hanya diberikan kepada pelajar setingkat mahasiswa dan SMA dikarenakan sekarang sudah banyak bantuan BOS untuk para pelajar tingkat SD dan SMP. Untuk mereka yang berada ditingkat SD dan SMP bisa mengajukan bantuan berupa pelunasan tunggakan subsidi sekolah ataupun pembayaran SPP dan pemberian bantuan alat-alat sekolah. Saat peneliti melakukan survei ke lembaga ternyata ada salah satu relawan BAZNAS JATIM yang sedang mengaju//kan dua anak SD yang memiliki tunggakan SPP selama 11 bulan dimasa pandemi. Maka dengan pihak kepala distribusi untuk menghubungi pihak sekolah sesuai nama yang diajukan tersebut untuk diproses kembali agar bisa mendapatkan bantuan.

"Dulu anak sekolah yang bawa hp itu disita dan mereka berasal dari keluarga yang mampu, tapi sekarang anak miskin pun dituntut untuk punya hp agar tidak tertinggal pelajaran dimasa pandemi ini yang menggunakan metode daring belajar dari rumah."50

Adanya masa pandemi ini sangat membuat bingung dan kesusahan bagi keluarga miskin. Jika anak miskin yang biasanya kesusahan untuk mencari makan, kini mereka harus lebih kesusahan lagi untuk membeli hp dan paketan

⁵⁰ Ita Zulaicha (53 tahun) selaku relawan BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

untuk proses belajarnya. Maka dengan itu, pihak BAZNAS JATIM memberikan bantuan tempat binaan bagi anak-anak miskin dan shuafa yang sekolah dengan memberikan fasilitas wifi ditempat binaan mereka belajar sekolah dan mengaji. Kendala yang terjadi bagi para dhuafa dan anak miskin yang mengandalkan wifi iniapabila terjadi hujan deras hingga mereka tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat binaan, maka mereka harus terpaksa tidak bisa melaksanakan program belajar dikarenakan tidak terpenuhinya internet untuk belajar. Jika pemerintah tidak sesegara mungkin untuk mengatasi masalah pendidikan dimasa pandemi ini, mungkin anak-anak Indonesia sudah sangat terbelakang p/endidikannya dimasa yang akan datang. Mengapa hanya tempat pendidikan saja yang masih belum dibuka hingga sekarang, padahal mall, pabrik dan tempattempat wisata sudah bermegahan utnuk dibuka. Mau dibawa kemana nantinya nasib anak-anak Indonesia nantinya apabila mereka tidak mendapatkan fasilitas belajar dari sekolah, padahal mereka juga membayar penuh biaya sekolah.

d. Jatim Taqwa

Program jatim taqwa disini lebih berfokus dalam hal keagamaan. Misalnya mengadakan acara pengajian bagi anak yatim dan para dhuafa. Maka, dari pihak BAZNAS memberikan bantuan biaya untuk memanggil ustadz, ataupun guru ngaji yang nanti upahnya akan diberi oleh pihak lembaga. Berbagai macam kegiatan keagaaman, selama itu baik untuk kemajuan para mustahiq tersebut akan segera dibantu. Kegiatan yang lain, bisa berupa pemberian peralatan ngaji berupa mushaf al-Qur'an untuk sarana

anak yatim dan para dhuafa mengaji.Selain dari segi pendidikan, BAZNAS JATIM juga sangat membekali anak-anak binaan untuk menimba ilmu agama Islam. Karena selain diusahakan mereka untuk bermanfaat dalam hal pendidikan, juga bisa bemanfaat didalam hal keagamaan. Sebagai amal jariyah pula nantinya ilmu dan doa-doa yang mereka panjatkan dan sebagai warisan turun temurun apabila sudah tiada nantinya.

e. Jatim Peduli

Pemberian bantuan konsumtif merupakan titik fokus dalam program ini. Karena sasaran target yang dituju adalah mereka yang menjadi golongan faqir. Faqir merupakan bagian terbesar dalam penerimaan dana bantuan zakat di BAZNAS JATIM. Jumlah target yang diberikan bantuan harus setengah dari pendapatan lembaga. Karena dalam perundang-undangan mengatur bahwa faqir merupakan salah satu golongan mustahiq yang harus dipenuhi haknya

Program kegiatan yang dilakukan berupa berupa bedah rumah dan santunan tunai faqir. Kriteria faqir sendiri juga sangat ditentukan dalam hal pemberian dana zakat. Seperti halnya dengan ungkapan Kabag. Distribusi zakat BAZNAS JATIM sebagai berikut.

"Faqir merupakan salah satu golongan mustahiq yang sudah tidak bisa dikembangkan keahliannya. Maka dengan itu, BAZNAS JATIM memberikan bantuan santunan tunai kepada faqir setiap bulannya."51

Santunan tunai faqir ini dibagi menjadi dua golongan yaitu, golongan A yang menerima bantuan sejumlah Rp 600.000,00 per bulannya dari BAZNAS

-

⁵¹ Bapak Khalik selaku Kabag Distribusi BAZNAS JATIM, *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021

Jawa Timur dengan kriteria lansia hidup sebatangkara yang tidak memiliki penghasilan sepeserpun untuk kebutuhan pokoknya dan hanya mengandalkan Dinas Soisal untuk makan satu kali sehari. Dengan ketidak mungkinan tersebut BAZNAS JATIM memberikan bantuan tunai kepada mustahiq untuk seumur hidupnya. Beit pula dengan golongan B yang berkriterian lansia berkebutuhan anak istri atau suami yang tidak bekerja, pihak BAZNAS JATIM memberikan bantuan santunan tunai sebesar Rp 400.000,00 per bulan seumur hidupnya.

Pernyataan tersebut merupakan berbagai program kerja yang ada di BAZNAS Jawa Timur dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Setiap kegiatan memiliki bidangnya masing-masing dan pemenuhan masing-masing pula kepada para mustahiq.

Semua program yang ada di BAZNAS JATIM terealisasi dan banyak para mustahiq yang senang dan terbantu hidupnya untuk tetap menjalani kelangsungan hidup. Setiap program juga tetap sampai sasaran target karena dibuktikan dengan dokumentasi foto.52

Analisis yang didapatkan oleh peneliti disini, dalam hal pelaksanaan program kerja yang ada di BAZNAS JATIM sudah sangat diapresiasi. Karena dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu relawan tersebut banyak menceritakan tentang pelaksanaan menjalankan program kerja, dimulai dari mencari para dhuafa, fakir, ataupun miskin yang kemudian beliau ajukan kepada Baznas jatim dan yang akhirnya nanti akan dibantu oleh pihak Baznas dengan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.Berikut merupakan faktor-faktor yang memudahkan dalam terealisasinya program kerja tersebut bisa dikarenakan

⁵² Ita Zulaicha (53 tahun) selaku relawan BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

beberapa hal, diantaranya yaitu, Banyaknya angka faqir dan miskin di Indonesia, Banyaknya bencana alam yang terjadi, Banyak orang yang harus dibantu dan Amanah dari muzakki. Karena dana zakat merupakan dana masyarakat yang harus diberikan tepat kepada delapan ashnaf yang berhak memilikinya.

Hasil analisis data program kerja BAZNAS JATIM menurut teori POAC dijelaskan melalui tabel berikut

Tabel 2.2 Matriks Program kerja Berdasarkan Teori POAC

Program	Planning	Organizing	Actuating	Controlling
Kerja		4 4		
Jatim Sehat	Dapat	Be <mark>ke</mark> rjasama	Pemberian Pemberian	Melakukan
	memberikan	dengan	alat kesehatan	pengawasan
	bantuan	Klinik,	berupa kursi	perkembangan
	pengobatan	Rumah Sakit	roda, <mark>to</mark> ngkat	kesehatan para
	secara kuratif	dan Posko-	untuk jalan,	mustahiq
		posko	dan p <mark>elu</mark> nasan	
		kesehatan di	biaya	
		masyarakat	kesehatan	
Jatim	Memberikan	Melakukan	Memberikan	Melakukan
Makmur	bantuan	verifikasi para	latihan	pendampingan
	dalam hal	mustahiq	keterampilan,	terhadap mustahiq
	ekonomi atau	yang layak	bantuan alat	agar kehidupan
	pekerjaan	untuk	kerja, serta	ekonominya
	akibat	diberikan	bantuan	berkembang
	bencana alam,	bantuan	modal	
	korban	modal	pinjaman	
	kecelakaan,	bergulir	bergulir	
	dan tragedi			
	kemanusiaan			
	lainnya			
Jatim Cerdas	Mmberikan	Melakukan	Memberikan	Melakukan
	bantuan biaya	verifikasi para	beasiswa,	pengawasan
	pendidikan	mustahiq	bantuan	terhadap pendidikan
	baik langsung	yang	pembayaran	selanjutnya para
	maupun tidak	berstatus	SPP,	mustahiq
	langsung	pelajar dan	pemberian	
		layak untuk	peralatan	
		diberikan	sekolah dan	


		bantuan biaya pendidikan	pelunasan tunggakan subsidi	
			pendidikan	
Jatim Taqwa	Memberi	Menyusun	Memberikan	Memberikan laporan
	bantuan	panitia dan	bantuan biaya	pertanggungjawaban
	kegiatan	job	untuk	kegiatan yang telah
	dakwah dan	description	memanggil	dilaksanakan
	advokasi	untuk	ustadz,	
		kegiatan	ataupun guru	
		dakwah dan	ngaji yang	
		advokasi yang	nanti upahnya	
	9	akan	akan diberi	
		dilakukan	oleh pihak	
			lembaga	
Peduli	Khusus	Melakukan	Mmberikan	Melakukan
	memberikan	verifikasi	bantuan	pendampingan
	bantuan tunai	kepa <mark>d</mark> a faqir	konsumtif	terhadap kehidupan
	kepada para	se <mark>sua</mark> i dengan	kepada para	selanjutnya para
	faqir	k <mark>rite</mark> ria yang	faqir, yaitu	faqir
		t <mark>ela</mark> h	dengan	
		<mark>dit</mark> eta <mark>pk</mark> an	mem <mark>ber</mark> ikan	
			santu <mark>na</mark> n	7
			tunai	

B. Analisis pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur menurut teori POAC.

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Jawa Timur ialah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan data-data yang akurat. Realitas menyatakan BAZ dan LAZ semakin hari semakin bertambah jumlahnya, yaitu merupakan sebuah keperluan jika kemudian dilakukan spesialisasi dari masing-masing lembaga pengelola zakat.

Terkait dengan realitas yang ada di Indonesia, tampaknya prioritas jatuh kepada golongan fakir dan miskin. Dengan banyaknya jumlah mereka, dan semakin senjang pendapatan antara yang berkecukupan dan yang berkurangan. Penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif jika masing-masing pihak dapat menjalankan *rule* dimana setiap individu mengerti bahwa peningkatan *skill*(keahlian) dan etos kerja merupakan sesuatu yang penting guna mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Di Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur ini sudah semaksimal mungkin untuk mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq. Akan tetapi, hanya ada satu golongan mutahiq yang masih belum ditemukan dizaman sekarang yaitu *riqab* (budak).53 Berikut merupakan presentase pendistribusian dana zakat BAZNAS JATIM berdasarkan hasil wawancara:



Bagan 4.1

⁵³ Pak Khaliq selaku Kabag Distribusi BAZNAS JATIM, Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

Maka dengan itu, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq masih belum bisa merata secara keseluruhan kepada para mustahiq (yaitu *Riqab*). Dikarenakan perkembangan zaman yang amat beda jika dibandingkan dengan zaman para sahabat Rasulullah SAW.

Berikut merupakan analisis yang didapatkan mengenai delapan golongan mustahiq yang berhak menerima zakat di zaman dahulu dan zaman sekarang berdasarkan hasil analisis:

1. Faqir

- a. Zaman dulu: seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan asasinya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak), seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan/.
- b. Zaman sekarang: fakir hidupnya lebih sengsara daripada miskin. Fakir lebih mendominasikan tidak memiliki kekuatan tenaga untuk bekerja, tidak memiliki kebutuhan pangan untuk dimakan, dan tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan keahliannya..

2. Miskin

- a. Zaman dulu: seseorang yang memiliki harta dan pekerjaan halal, namun belum dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya
- b. zaman sekarang: miksin lebih baik kondisinya daripada faqir. Artinya dalam bentuk kekuatan tubuh si miskin masih mampu untuk bekerja dan memiliki keahlian untuk dikerjakan meskipun kebutuhannya masih belum bisa terpenuhi.

3. Amil

- a. Zaman dulu: berupa individu atau petugas wakil dari pemerintah (khalifah, amir atau sultan). Zaman dulu seorang amil ditunjuk langsung oleh khalifah untuk membagikan zakatnya kepada masyarakat, karena zakat merupakan urusan negara yang dikumpulkan di baitul maal pada zamannya khalifah Abu Bakar as-Shiddiq.
- b. Zaman sekarang: lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Gharim

- a. Zaman dulu: yaitu orang atau individu yang memiliki hutang akibat diri sendiri atau manfaat umum. Pada zaman dulu, seorang gharim rela meminjam dan merelakan hartanya untuk keperluan jihad (perang) untuk membela agama Islam. Karena meskipun si gharim merupakan seorang yang tidak berkecukupan, tetap ingin membantu membela Rasulullah SAW demi agama nan mulia.
- b. Zaman sekarang: mereka yang bangkrut akibat usaha atau kepentingan umum. Banyak ditemukan golongan gharim pada zaman sekarang ini di warung-warung kecil yang ditagih rentenir akibat hutang yang menumpuk. Karena kebayakan dari mereka rela meminjam uang untuk modal usaha atau keperluan yang kurang demi memenuhi usahanya yang bertujuan untuk sandang pangannya setiap hari.

5. Rigab

- a. Zaman dulu: budak yang ingin memerdekan diri. Pada zaman Rasul dan sahabat, budak sangatlah banyak ditemui, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dianiaya oleh majikannya.Dan alasan kebanyakan dianayanya seorang budak tersebut bukan karena tidak melakukan tugasnya untuk membersihkan rumah, akan tetapi karena si budak ingin memeluk agama Islam yang ditolak oleh majikannya.
- b. Zaman sekarang: perbudakan sekarang sudah tiada, namun sebagian mengaitkannya dengan para TKI ataupun TKW yang bekerja diluar negeri dan memiliki denda DAM dinegara mereka bekerja. Jika dalam RKAT BAZNAS JATIM merencanakan pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq tetapi belum terealisasi sampai saat ini, maka ditahun-tahun selanjutnya lebih memaksimalkan agar bisa terealisasi. Karena pihak lembaga mengaitkannya dengan PSK yang terlilit hutang kepada mucikari, hal tersebut bisa direalisasikan dengan kriteria yang benar-benar mirip dengan budak yang diistilahkan lain dari ari kata *riqab* itu sendiri.

6. Mualaf

a. Zaman dulu: memberikan bagi mereka yang baru menjadi Muslim namun lemah imannya, atau mereka orang kafir agar tidak menganiaya orang-orang muslim. Pada zaman khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi amil zakat menolak untuk memberikan hak bagian mualaf bagi mereka. Orang kafir yang mendapatkan bagian zakat ada semenjak masa pemerintahan Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan bahwa sekarang adalah masa khalifah Abu Bakar yang tidak diperbolehkan karena Islam telah

kuat dan tidak ada untungnya bagi Islam kepada orang-orang kafir ingin menjadi Muslim ataupun tetap dalam kekafirannya. Dan sikap ini (peniadaan hak mualaf atas zakat) berlanjut hingga khalifah-khalifah selanjutnya.

b. Zaman sekarang: bagi para Mualaf yang baru menjadi seorang Muslim. Akan tetapi di Indonesia sendiri kebanyak seorang Mualaf masih di nomor sekiankan dalam menerima zakat, karena para Mualaf tersebut merupakan masih golongan menengah keatas dalam hal ekonomi. Akibatnya, para mustahiq zakat lebih terfokuskan pada fakir dan miskin yang masih marak jumlahnya hingga semakin banyak dan belum terangkatkan solusi sampai detik ini.

7. Fi Sabilillah

- a. Zaman dulu: mereka yang berperang dijalan Allah untuk menyebarkan agama islam dan memerangi pasukan kafir.
- b. Zaman sekarang: bagi berbagai kepentingan dijalan Allah bisa meliputi:
 - 1) Profesi, yang berupa hakim yang berusaha untuk berjalan dijalan keadilan Allah, jasa yang berusaha selalu jujur demi ketakutan pada Allah, para pelajar yang menuntut ilmu, guru yang menyebarkan ilmu atau kemanfaatan, dokter yang membagikan keahliannya dalam usaha menyembuhkan pasien.
 - Fasilitas umum, baik berupa masjid untuk ibadah, rumah sakit untuk proses penyembuhan pasien, lembaga pendidikan sebagai sarana mencari ilmu sesuai dengan syariat Islam.

Jibadah, menunaikan ibadah Haji yang mungkin beupa pemberian pemerangkatan haji secara gratis akibat penghargaan dari skill, kehebatan, ataupun kecerdasan yang dipunya, beasiswa yang diterima oleh para pelajar yang tidak bisa memenuhi pembayaran sekolah atau beasantri kepada para santri yang belum bisa mencukupi biaya pondok pesantren yang ditempuhnya sebagai sara proses belajar mereka.

8. Ibnu Sabil

- a. Zaman dulu: mereka yang kehabisan bekal ditengah-tengah perjalanan. Pada zaman dulu, para ibnu Sabil bisa ditemui akibat perang yang dilakukan untuk membela agama Islam dan kehabisan bekal untuk menguatkan energi tubuhnya lagi. Maka dengan itu, pada zaman dulu, harta yang didapat akibat menangnya suatu peperangan akan diberikan kepada mereka sebagai salah satu golongan mustahiq zakat, yaitu Ibnu Sabil.
- b. Zaman sekarang: mereka yang tidak memiliki rumah dan tinggal dijalan-jalan raya (gelandangan) dan tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi pada nyatanya sekarang, para gelandangan masih banyak ditemukan dipinggir-pinggir jalan yang sangat susah untuk dikembangkan kebutuhan hidupnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diinterpretasikan dalam pembahasan mengenai implementasi program kerja melalui pemerataan distribusi zakat kepada para mustahik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program kerja dilaksanakan dengan lima program kerja BAZNAS JATIM, yaitu jatim peduli, jatim cerdas, jatim taqwa, jatim makmur, dan jatim sehat ini lebih berfokus pada faqir dan miskin. Implementasi yang dilakukan lima puluh persen berfokus kepada golongan mustahiq yang harus diberikan bantuan konsumtif, sedangkan tujuh golongan ashnaf yang lainnya masih bisa diajak kerjasama dalam pengembangan ekonomi mereka masing-masing, yaitu dengan pemberian bantuan produktif. Masih dalam hal pemerataan distribusi zakat, riqab atau budak merupakan golongan yang amat susah ditemukan dizaman sekarang. Maka dengan itu, pihak BAZNAS JATIM belum bisa mengimplementasikan zakat kepada riqab (budak). Dari lima program kerja BAZNAS JATIM yang lebih dilakukan adalah program makmur, dimana program tersebut memberikan dana produktif bagi mustahiq yang berupa pinjaman modal bergulir. Bantuan tersebut bisa berupa pemberian peralatan kerja beserta modal yang diberikan untuk bertahan hidup dan

menghasilkan tabungan yang harus di infaqkan kepada orang lain yang juga membutuhkan.

2. Proses pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM sesuai dengan teori POAC, yaitu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. . Akan tetapi pemerataan distrbusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS JATIM belum merata disalurkan kepada delapan mustahiq. Dari delapan golongan mustahiq, yang belum tersalurkan yaitu *riqab* (budak).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, diantaranya yaitu:

1. Bagi BAZNAS JATIM

Pemerataan distribusi zakat kepada delapan golongan mustahiq seharusnya bisa merata. Karena penafsiran riqab (budak) sendiri setiap zaman pasti akan berkembang. Begitu pula jika RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) telah direncanakan pembagian zakat kepada seluruh mustahik tersebut diusahakan agar terealisasi.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai literatur untuk penelitian berikutnya tentang pemerataan distribusi zakat kepada para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis Ilmiah

- Abi Hafs Ibn Adil ad-Dimasyqi al-Hambali, al-Lubab fi Ulum al-Kitab.
- Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab al-Amwal*, cet ke-1, (Qahirah: Darussalam li at-Tabah wa an-Nasyr, 2000).
- Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab al-Amwal*, cet ke-1, (Qahirah: Darussalam li at-Tabah wa an-Nasyr, 2000).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Afifatul M, "Manajemen Zakat", (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2018).
- Amalia dkk, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol.1, no.1, 2012. Baznasjatim.or.id
- Dr. Mahmud Hanafi, Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen, (Academia, 2008).
- Ema Ferdiana, "Pendistribusian Zakat di Pesantren-Studi di Pondok Pesantren raudhatul jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Ponorogo", (Skripsi jurusan al-Akhwal as-Syakhsiyah, 2010).
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004).
- Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatihu al-Ghayb, juz 16 cet ke-1*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981).
- Hasanah, "Teori Manajemen Zakat", (Skripsi--IAIN Kediri, Kediri, 2017).
- Hingga Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, v 15, no 2, 2014.
- Imaduddin Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Adzim.
- John W Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixededisi ketiga*, (Bandung:Pustaka Pelajar, 2008).
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), cet.XVII.
- Maulana Hendra, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Skripsi- S1-UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

- Maulana, Muhammad Ardhi, "Pandangan Kiai NU terhadap pembatasan mustahiq zakat oleh Nahdlatul Ulama' sebagai upaya pemerataan distribusi zakat", (Skripsi-UINMA Malang, 2017).
- Mekanisme tekhnik pengumpulan zakat, Op. Cit, 3.
- Muhammad Ardhi Maulana, "Pandangan kiai NU Terhadap pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdlatul Ulama' sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah", (Skripsi S1-Fakultas Syari'ah UIN Mauana Malik Ibrahim, 2017).
- Mulkan syahriza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *Jurnal at-Tawasuth*, vol.IV, no.1.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Nuruddin, MHD Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006).
- PERBAZNAS NO 3 TAHUN 2008
- PERBAZNAS NO 3 TAHUN 2018
- Puji Kurniawan, "Legislasi <mark>Un</mark>dang-<mark>Undang Zakat", Jurnal Al-Risalah</mark>, v 13 no 1, 2013.
- Rahmad hakim, *Manajemen Zakat Histori*, *Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2020).
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi,* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2020).
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi,* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2020).
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- T. Handoko, *Dasar-dasar manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- Terry R, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- Warta BAZNAS jatim, *HIKMAH Zakat Infak dan Sedekah*, edisi Mei 2020.

Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. Cet. Ke-4, (Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa, 1996).

Zakatuna, Majalah Dakwah BAZNAS Jawa Timur edisi 224 Desember 2020.

Internet

Www.baznasjatim.or.id diakses pada tanggal 5 januari 2020 pukul 21:00 WIB.

Wawancara

Bapak Khalik (Kabag Distribusi BAZNAS JATIM), Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021

Ita Zulaicha (Relawan BAZNAS JATIM), Wawancara, Surabaya, 3 Februari 2021